

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Secara keseluruhan sistem dan prosedur penatausahaan penerimaan negara pada KPPN Yogyakarta telah berjalan sesuai dengan Peraturan Dirljen Perbendaharaan No 07/PB/2014 yaitu penatausahaan penerimaan negara pada SPAN dan Modul Penerimaan Negara sebagai pedoman dalam melaksanakan penatausahaan penerimaan negara dengan baik dan benar.
2. Untuk prosedur penatausahaan penerimaan negara sudah sesuai dengan KEP Dirljen No 287/PB/2015. Dimana KEP Dirljen No 287/PB/2015 telah terdapat SOP penatausahaan penerimaan negara. Dalam SOP tersebut KPPN Yogyakarta telah menjalankan dengan baik yaitu diketahui dengan adanya keteraturan pembagian tugas seksi Bank bagian FO, MO, dan kepala seksi Bank yang tidak terdapat kesalahan dalam menjalankan tugasnya.
3. Perlakuan KPPN Yogyakarta terhadap kelebihan pelimpahan dan kekurangan pelimpahan penerimaan Negara yang oleh pos persepsi telah dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Dirljen Nomor 35/PB/2014 mengenai petunjuk teknis kompensasi pelimpahan penerimaan dalam rangka penyelesaian permasalahan kelebihan pelimpahan dan Peraturan Dirljen No 32/PB/10 mengenai pengenaan denda terhadap Bank/Pos Persepsi apabila kurang/terlambat melimpahkan penerimaan. Dimana

kedua peraturan tersebut sebagai pedoman atas tindakan KPPN dalam menyelesaikan masalah mengenai kelebihan pelimpahan penerimaan negara, maupun kekurangan pelimpahan negara oleh Bank/Pos Persepsi pada Bank Indonesia sudah dijalankan dengan sebaik-baiknya.

B. Saran

1. Dalam penatausahaan penerimaan Negara pada KPPN Yogyakarta semuanya menggunakan aplikasi SPAN yang terintegrasi, untuk itu dalam kerahasiaan *username* serta *password* untuk masuk ke aplikasi tersebut untuk lebih dijaga oleh tiap masing-masing *user*, jadi tidak diperkenankan untuk menempelkan *note username* dan *password* di sembarang tempat, seperti layar monitor komputer, hal ini menyebabkan kerahasiaannya tidak terjaga.
2. Adanya sosialisasi dan komunikasi yang berkesinambungan antara KPPN Yogyakarta dengan mitra kerja Bank/Pos Persepsi sehingga apabila ada *update* mengenai prosedur mengenai penatausahaan penerimaan Negara dapat segera tersampaikan dan tidak terjadi *miss* komunikasi sehingga semuanya dapat berjalan selaras. Terutama juga mengenai kode akun yang dipakai oleh Bank/Pos Persepsi harus *update* agar tidak terjadi kesalahan memasukan/mengelompokan kode akun.
3. Semuanya dirasa telah berjalan sesuai dengan SOP dan peraturan yang berlaku sehingga yang perlu dilakukan adalah menjaga dan mempertahankan proses yang berjalan dengan baik untuk terus ditingkatkan dalam pelayanan KPPN Yogyakarta.